



PUTUSAN
Nomor 560 K/TUN/LH/2025
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DUMARIA SITUMEANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih Nomor 80 RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **SAMSUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Ali V RT 03/RW 02, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
3. **SANUSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **IRWANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Perum Bali I Lestari Blok, RT 001/RW 012, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Karyawan swasta;
5. **SADELAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar, RT 003/RW 002. Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Wiraswasta;



6. **SITI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih, RT 004/RW 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Benda Barat, RT.006/RW.006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Wiraswasta;
8. **MADSARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Buruh harian lepas;
9. **NUR ALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Buruh harian lepas;
10. **PATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
11. **SOPINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 004/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
12. **SARMUDIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik



wargatpacipayung@gmail.com, pekerjaan Karyawan swasta;

13.KOKOM KOMARIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 004/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

14.ROIYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

15.ATIYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Benda barat, RT 006/RW 006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

16.MAEMUNAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ali V, RT 003/RW 002, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, domisili elektronik *wargatpacipayung@gmail.com*, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *YLO Advocate & Legal Consultant*, beralamat di Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. WALI KOTA DEPOK, tempat kedudukan di Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431;



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Endra, S.STP, S.H., M.Kesos., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 (penambahan Kuasa) domisili elektronik *banhukkhamkotadepok@gmail.com*;

II. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK, tempat kedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 34.5 Tapos, Depok-Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Endra, S.STP, S.H., M.Kesos., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 (penambahan Kuasa) domisili elektronik *banhukkhamkotadepok@gmail.com*;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Para Tergugat berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada



Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;

4. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan Tindakan berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:
 - a. Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
 - b. Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
 - c. Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
 - d. Pembangunan area loading sampah;
 - e. Normalisasi Sungai Pesanggrahan;
 - f. Pembangunan pagar batas lahan TPA;
 - g. Penghijauan (*green belt*);
 - h. Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
 - i. Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
 - j. Rehabilitasi workshop alat berat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp1.267.296.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);



- e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp121.776.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp203.778.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp531.050.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp529.334.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp89.180.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
 - o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp254.800.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp209.118.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;



4. Gugatan Para Penggugat kedaluwarsa;
5. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan TPA Cipayung;
6. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat khusus cacat formil;
7. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 23 April 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 April 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2025, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 23 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT Tanggal 23 April 2025 yang dimohonkan kasasi;



3. Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG Tanggal 6 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Para Tergugat berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan Tindakan berupa Pembiaran Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:
 - a. Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
 - b. Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
 - c. Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
 - d. Pembangunan area loading sampah;
 - e. Normalisasi Sungai Pesanggrahan;
 - f. Pembangunan pagar batas lahan TPA;
 - g. Penghijauan (*green belt*);
 - h. Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);



- i. Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
 - j. Rehabilitasi *workshop* alat berat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp1.267.296.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp121.776.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp203.778.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp531.050.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp529.334.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp89.180.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);



- n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
 - o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp254.800.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp209.118.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 4 Juni 2025 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis*/hakim aktif, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan objek sengketa menjadi “Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Melakukan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran arus sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor/terancam longsor;

Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi terbukti mengoperasikan TPA Cipayung tidak lagi menggunakan metode *controlled landfill* ataupun *sanitary landfill* tetapi menggunakan metode *open dumping* sejak tahun 2018 dan telah melampaui kapasitas/*over capacity* yang menyebabkan kerusakan lingkungan berupa longsornya sampah atau sampah bergeser masuk ke dalam sungai Pesanggrahan yang mempersempit aliran air sungai Pesanggrahan yang menyebabkan aliran air belok dan mengalir mengikis di dinding bagian barat sungai Pesanggrahan hingga bergeser 100/120 meter



dari tempat semula sampai akhirnya rumah dan tanah Para Pemohon Kasasi ada yang seluruhnya longsor dan ada sebagian besar longsor, sehingga hunian rumah Para Pemohon Kasasi tidak dapat lagi ditempati;

Menimbang, bahwa kejadian longsor tersebut telah berlangsung sejak tahun 2018 dan Para Pemohon Kasasi telah berkali-kali berupaya melaporkan kejadian longsornya tanah Para Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi, dan selama bertahun-tahun Para Pemohon Kasasi masih menggantungkan harapan guna memperoleh ganti kerugian. Hal tersebut telah diketahui oleh Para Termohon Kasasi tetapi dengan dalih tidak adanya anggaran untuk pembebasan lahan maka Para Pemohon Kasasi hanya diberikan uang kontrakan 12 juta pertahun/rumah dan hanya menyanggupi untuk memberikan uang kerohiman;

Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan pengelolaan sampah di TPA Cipayung dengan metode *open dumping* bahkan hingga *over capacity* sehingga melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan *judex facti* terbukti bahwa tanah dan bangunan dari Para Pemohon Kasasi telah hilang akibat longsor, dan walaupun masih ada sisa tanah dan bangunan milik Para Pemohon Kasasi sudah tidak layak untuk ditempati/dihuni sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, Para Termohon Kasasi wajib memberikan ganti rugi;

Menimbang, bahwa pemberian ganti rugi didasarkan pada luas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun 2023, dan dengan diberikannya ganti rugi atas tanah dan bangunan berarti Para Pemohon Kasasi telah melepaskan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 23 April 2025, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **DUMARIA SITUMEANG, SAMSUDIN, SANUSI, IRWANSYAH, SADELAN, SITI, SURYADI, MADSARI, NUR ALI, PATIMAH, SOPINAH, SARMUDIH, KOKOM KOMARIAH, ROIYAH, ATIYAH, dan MAEMUNAH;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 23 April 2025, yang



membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah berupa “Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa melakukan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan “Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa melakukan Penimbunan Terbuka (*Open Dumping*) dan melebihi kapasitas (*over capacity*) pada Pemrosesan Akhir Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok yang menyebabkan pergeseran alur Sungai Pesanggrahan hingga menyebabkan tanah Para Penggugat longsor, dan/atau terancam longsor”;
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk Melakukan pengelolaan Sampah dengan metode *controled landfill* (urug terkendali) atau metode *sanitary land fill* atau teknologi ramah lingkungan pada TPA Cipayung dengan menjalankan Rencana Program Rehabilitasi Lahan TPA Cipayung sebagaimana Rencana Pengembangan TPA Cipayung dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok Tahun 2016-2035, berupa:



Melaksanakan Program Tahapan Persiapan Rencana Revitalisasi TPA Cipayung, sebagai berikut :

- 1) Pembangunan tanggul (tanah) penahan sampah;
 - 2) Pembangunan tanggul (*sheetpile*) penahan sampah;
 - 3) Pembangunan penyediaan pipa lindi dan penangkap gas Metan;
 - 4) Pembangunan area loading sampah;
 - 5) Normalisasi Sungai Pesanggrahan pada segmen TPA Cipayung sebagaimana Kajian Pengendalian banjir Di Daerah Rawan Longsor Sempadan Sungai Pesanggrahan-TPA Cipayung, Laporan Akhir, Badan Perencana Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;
 - 6) Pembangunan pagar batas lahan TPA;
 - 7) Penghijauan (*green belt*);
 - 8) Pembangunan peningkatan instalasi pengolahan lindi (IPL);
 - 9) Pembangunan drainase sekeliling landfill; dan
 - 10) Rehabilitasi workshop alat berat;
5. Mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran uang kompensasi/ganti rugi kepada Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Penggugat I dengan nilai sebesar Rp1.267.296.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Penggugat II dengan nilai sebesar Rp 488,150,000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III dengan nilai sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV dengan nilai sebesar Rp103.200.000,00 (Seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Penggugat V dengan nilai sebesar Rp121.776.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI dengan nilai sebesar Rp203.778.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);



- g. Penggugat VII dengan nilai sebesar Rp802.620.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Penggugat VIII dengan nilai sebesar Rp531.050.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - i. Penggugat IX dengan nilai sebesar Rp529.334.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - j. Penggugat X dengan nilai sebesar Rp286.896.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - k. Penggugat XI dengan nilai sebesar Rp693.068.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - l. Penggugat XII dengan nilai sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. Penggugat XIII dengan nilai sebesar Rp89.180.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - n. Penggugat XIV dengan nilai sebesar Rp274.105.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah);
 - o. Penggugat XV dengan nilai sebesar Rp254.800.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - p. Penggugat XVI dengan nilai sebesar Rp209.118.000,00 (dua ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

